



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR **152** TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PRINGGASELA TIMUR KECAMATAN
PRINGGASELA KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pringgasela Timur Nomor 06/PP.04.1-BA/5203122010/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Pringgasela Timur Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal Dua Puluh Empat Panitia Pemungutan Suara Desa Pringgasela Timur telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan

Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pringgasela Timur Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PRINGGASELA TIMUR KECAMATAN PRINGGASELA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pringgasela Timur Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

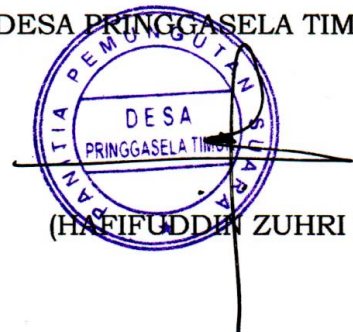
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung
sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat
yang berkepentingan untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pringgasela Timur

Pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PRINGGASELA TIMUR,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR **152** TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA PRINGGASELA TIMUR
KECAMATAN PRINGGASELA KABUPATEN
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PRINGGASELA TIMUR KECAMATAN
PRINGGASELA KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MISRAN	Laki-Laki
2.	LENI ARSIKA	Perempuan
3.	MAMAN SUGIANTO	Laki-Laki
4.	ANJAZAL PATONI	Laki-Laki
5.	WIRNA ALAN PARAMITHA DASAN TATI	Perempuan
6.	NUNIK MULYANA	Perempuan
7.	NENI ENDANG APRIANI	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ISKANDAR ZULKARNAIN	Laki-Laki
2.	ULPAH WIDIAWATI	Perempuan
3.	LILIK RAHMAWATI	Perempuan
4.	HAFAZAH RIANI	Perempuan
5.	ZULHAYANI	Perempuan
6.	HENDRAWAN	Laki-Laki
7.	HIDAYATULLOH	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKWALUDIN	Laki-Laki
2.	M.SOLIHIN	Laki-Laki
3.	M. YULIZAM SAPIQ	Laki-Laki
4.	ERMA ZURIATUL HARTINA	Perempuan
5.	AYULAN ARPIANA	Perempuan
6.	IMAMUL HASBI	Laki-Laki
7.	MINARNI	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JALALUDIN	Laki-Laki
2.	ABDUL WARISIN	Laki-Laki
3.	M. RIZAL EPENDI	Laki-Laki
4.	LUTVIANA PUSPITASARI	Perempuan
5.	YORI ROZAEDI	Laki-Laki
6.	NOVIA ARISKA	Perempuan
7.	RUKAIYAH	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MASHUR	Laki-Laki
2.	YULIA SASTRA HANDAYANI	Perempuan
3.	YUNI INDRAWATI	Perempuan
4.	HARTIN AULIA ALISA	Perempuan
5.	ELNIWATI	Perempuan
6.	YAZIBIN TAQWA	Laki-Laki
7.	SUWADI	Laki-Laki

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMMAD NAZRI	Laki-Laki
2.	ASRI RIANINI	Perempuan
3.	RIJAL LUKMANUL HAKIM	Laki-Laki
4.	M.IHWANUL MUSLIMIN	Laki-Laki
5.	RIZA AZHARI	Laki-Laki
6.	EPITA MARZATUN NISA	Perempuan
7.	HUKMI	Laki-Laki

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DENI WARDANI	Laki-Laki
2.	LISPIANTI	Perempuan
3.	ROHMATUL ULLIYA	Perempuan
4.	M.AZHARI	Laki-Laki
5.	MUH.ROHIM	Laki-Laki
6.	HALIZAH	Perempuan
7.	LIKA APRIAWATI	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	KHAERUDIN	Laki-Laki
2.	RISKA RINA	Perempuan
3.	WIDIA JULIYANTI	Perempuan
4.	WINA OPIANTINI	Perempuan
5.	HOLIP	Laki-Laki
6.	ABDURRAHMAN	Laki-Laki
7.	MAEMANAH	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PRINGASELA TIMUR,

